



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON : Ttl, Ngali, 31-12-1970 , umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, **Nik: 5206043112700023 tanggal 14-08-2018**, tempat kediaman di RT.007 RW.003 Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Lido, 01-07-1971 umur 49 tahun, pendidikan terakhir SD agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx , tempat kediaman KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 263/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 25 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 15-04-1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/KUA.19.06/5/PW.01/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selama 31 tahun, 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Junari lahir tanggal 01-07-1992
 2. Haerunisah lahir tanggal 10-02-2001
4. Bahwa sejak Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berkata kasar Terhadap Pemohon;
 - b. Termohon suka bertindak sendiri tanpa bermusyawarah dengan Pemohon dalam hal mengelola keuangan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya hadir dalam persidangan, majelis hakim menasehati Pemohon dan ternyata berhasil, pihak Pemohon siap untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon ;-

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 263/Pdt.G/2021/PA Bm. Pada tanggal 25 Januari 2021;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 263/Pdt.G/2021/PA Bm. Pada tanggal 25 Januari 2021;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Tegugat hadir, majelis hakim menasehati Pemohon dan ternyata berhasil, pihak Pemohon siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan ternyata Mediator telah berhasil, Pemohon dan Termohon menyatakan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 263/Pdt.G/2021/PA Bm. Pada tanggal 25 Januari 2021;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan pencabutan secara tertulis di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Termohon, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebelum pihak Termohon menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Termohon dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Un-



dang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 263/Pdt.G/2021/PA Bm. Pada tanggal 25 Januari 2021;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000;- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini.** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Saiin Ngalm, SHI.

Panitera pengganti

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 9.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 570.000,-
(lima rtua tujuh puluh ribu rupiah)	